PIMPINAN DPRD KABUPATEN KEPULAUAN ARU
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ARU
NOMOR : 4 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN KEPULAUAN ARU NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR, SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN ALAT KELENGKAPAN DPRD KABUPATEN KEPULAUAN ARU PERIODE 2019-2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ARU,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti beberapa ketentuan terkait masa keanggotaan masing-masing alat kelengkapan DPRD dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD, maka perlu diadakan Perubahan atas Keputusan DPRD Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pembentukan Struktur, Susunan dan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Kepulauan Aru Periode 2019-2024;

b. bahwa perubahan Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas adalah untuk menggantikan Struktur Susunan Keanggotaan pada Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Kepulauan Aru Periode 2019-2024 yang masa jabatan keanggotaannya telah memenuhi tenggang waktu 2 tahun 6 bulan dan telah diusulkan oleh tiap Fraksi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4810), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 5189);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR. DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5568);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020 Nomor 9).

Memperhatikan:

1. Surat Fraksi Nasdem Nomor 01/F-NasDem/V/2022; Tanggal, 17 Mei 2022. Perihal Pengusulan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Kepulauan Aru;
2. Surat Fraksi Partai Kebangkitan Nasional Nomor 01/F-PKB/V/2022; Tanggal 17, Mei 2022. Perihal Pengusulan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Kepulauan Aru;
3. Surat Fraksi PDI Perjuangan, Nomor 01/ FR.PDIP/V/2022; Tanggal, 17 Mei 2022. Perihal Pengusulan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Kepulauan Aru;
4. Surat Fraksi Gerindra Nomor 01/FPG/V/2022; Tanggal, 18 Mei 2022. Perihal Pengusulan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Kepulauan Aru;
5. Surat Fraksi Keadilan Karya Sejahtera Nomor 02/FKKS/V/2022; Tanggal, 17 Mei 2022. Perihal Pengusulan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Kepulauan Aru;
6. Surat Fraksi Demokrat Persatuan Pembangunan Indonesia Nomor 01/FDPPI/V/2022; Tanggal, 18 Mei 2022. Perihal Pengusulan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Kepulauan Aru;
7. Masukan Saran, Pendapat yang berkembang dalam Rapat Paripurna Internal DPRD Kabupaten Kepulauan Aru pada tanggal 18 Mei 2022 terkait Persetujuan Perubahan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Kepulauan Aru.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN KEPULAUAN ARU NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR, SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN ALAT KELENGKAPAN DPRD KABUPATEN KEPULAUAN ARU PERIODE 2019-2024

KESATU : Menyetujui perubahan Struktur, Susunan dan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Kepulauan Aru yang baru untuk dapat mengoptimalkan penyelengaraan Fungsi, Tugas dan Wewenang DPRD dengan baik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KEDUA : Perubahan Struktur, Susunan dan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Kepulauan Aru sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diatas, terlampir dalam Surat Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Kepulauan Aru dalam melaksanakan Tugas dan Tanggungjawabnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta disesuaikan dengan Fungsinya sebagaimana telah diatur dalam Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD dan Kode Etik DPRD Kabupaten Kepulauan Aru periode 2019 – 2024.

KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada DPA Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Aru.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dobo
pada tanggal 18 Mei 2022

KETUA DPRD
KABUPATEN KEPULAUAN ARU,

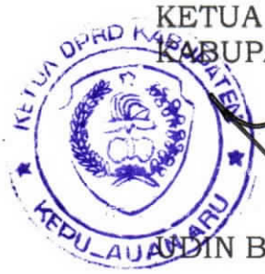

JUDIN BELSIGAWAI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU
NOMOR : 4 TAHUN 2022
TANGGAL : 18 MEI 2022
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN KEPULAUAN ARU NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR, SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN ALAT KELENGKAPAN DPRD KABUPATEN KEPULAUAN ARU PERIODE 2019-2024

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN KOMISI I

NO	NAMA	JABATAN	KET
1.	FENNY SILFANA LOY	KOORDINATOR	
2.	SERY ANGKER	KETUA	
3.	RIZAL DJABUMIR, SH. M.Kn	WAKIL KETUA	
4.	YOPI SITO SELFANAY, S.Sos, M.Ap	SEKRETARIS	
5.	RENNO DJABUMIR, SH	ANGGOTA	
6.	FADLY LAKEMBE	ANGGOTA	
7.	HEIN DAVID IMANUEL WARKOR	ANGGOTA	

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN KOMISI II

NO	NAMA	JABATAN	KET
1.	LANURDI SENEN DJABUMIR, SE	KOORDINATOR	
2.	HUSIN TUBURPON	KETUA	
3.	INGKE WISMAN	WAKIL KETUA	
4.	HERYANTO MANGAR	SEKRETARIS	
5.	PELIMON LAKLAKA, S.Kom	ANGGOTA	
6.	JAKOBUS KASSIUW	ANGGOTA	
7.	DOMINGGUS LENGAM	ANGGOTA	
8.	DJUMAT KAMARMIR, SE	ANGGOTA	

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN KOMISI III

NO	NAMA	JABATAN	KET
1.	UDIN BELSIGAWAI	KOORDINATOR	
2.	ABRAHAM MANGAR, S.Pd	KETUA	
3.	LUIS ANGKER, SE	WAKIL KETUA	
4.	ANTON	SEKRETARIS	
5.	SEMUEL IRMUPLY, S.Sos	ANGGOTA	
6.	REIMON GANDAKARY, SAP	ANGGOTA	
7.	DJAFRUDIN HAMU	ANGGOTA	
8.	HADI DJUMAIDY SALEH	ANGGOTA	
9.	USMAN LABOU, S.Pi	ANGGOTA	
10.	HERI LAELAEM	ANGGOTA	

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN BADAN MUSYAWARAH

NO	NAMA	JABATAN	KET
1.	UDIN BELSIGAWAI	KETUA	
2.	LANURDI SENEN DJABUMIR, SE	WAKIL KETUA I	
3.	FENNY SILFANA LOY	WAKIL KETUA II	
3.	Drs. C. HEATUBUN, MH	SEKRETARIS	
4.	ANTON	ANGGOTA	
5.	RENNO DJABUMIR, SH	ANGGOTA	
6.	DJUMAT KAMARMIR, SE	ANGGOTA	
7.	RIZAL DJABUMIR, SH. M.Kn	ANGGOTA	
8.	SERY ANGKER	ANGGOTA	

9.	FADLY LAKEMBE	ANGGOTA	
10.	HEIN DAVID IMANUEL WARKOR	ANGGOTA	
11.	LUIS ANGKER, SE	ANGGOTA	
12.	JAKOBUS KASSIUW	ANGGOTA	

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN BADAN ANGGARAN

NO	NAMA	JABATAN	KET
1.	UDIN BELSIGAWAI	KETUA	
2.	LANURDI SENEN DJABUMIR, SE	WAKIL KETUA I	
3.	FENNY SILFANA LOY	WAKIL KETUA II	
4.	Drs. C. HEATUBUN, MH	SEKRETARIS	
5.	INGKE WISMAN	ANGGOTA	
6.	DJAFRUDIN HAMU	ANGGOTA	
7.	SEMUEL IRMUPLY, S.Sos	ANGGOTA	
8.	REIMON GANDAKARY, SAP	ANGGOTA	
9.	HERYANTO MANGAR	ANGGOTA	
10.	HADI DJUMAIDY SALEH	ANGGOTA	
11.	USMAN LABOU, S.Pi	ANGGOTA	
12.	HUSIN TUBURPON	ANGGOTA	
13.	HERI LAELAEM	ANGGOTA	

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN BADAN KEHORMATAN

NO	NAMA	JABATAN	KET
1.	DJUMAT KAMARMIR, SE	KETUA	
2.	PELIMON LAKLAKA, S.Kom	WAKIL KETUA	
3.	YOPI SITO SELFANAY, S.Sos, M.Ap	ANGGOTA	

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

NO	NAMA	JABATAN	KET
1.	DOMINGGUS LENGAM	KETUA	
2.	DJAFRUDIN HAMU	WAKIL KETUA	
3.	Drs. C. HEATUBUN, MH	SEKRETARIS	
4.	HEIN DAVID IMANUEL WARKOR	ANGGOTA	
5.	HUSIN TUBURPON	ANGGOTA	
6.	ABRAHAM MANGAR, S.Pd	ANGGOTA	
7.	HERYANTO MANGAR	ANGGOTA	
8.	RIZAL DJABUMIR, SH. M.Kn	ANGGOTA	
9.	INGKE WISMAN	ANGGOTA	
10.	HERI LAELAEM	ANGGOTA	

Ditetapkan di Dobo
pada 18 Mei 2022

KETUA DPRD
KABUPATEN KEPULAUAN ARU

KETUA DPRD KABUPATEN KEPULAUAN ARU

UDIN BELSIGAWAI